



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 910.05/KEP.24-BKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
6. tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD
 - h. menyiapkan, menganalisa dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (Anggaran Murni & Anggaran Perubahan);
 - i. penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APBD (Anggaran Murni & Anggaran Perubahan);
 - j. menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD; dan
 - k. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 910.05/KEP.24 -BKAD/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PEMBINA : BUPATI
- II. PENGARAH : WAKIL BUPATI
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH
- IV. WAKIL KETUA I : KEPALA BAPPELITBANGDA
- V. WAKIL KETUA II : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
- VI. WAKIL KETUA III : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- VII. SEKRETARIS I : SEKRETARIS BAPPELITBANGDA;
- VIII. SEKRETARIS II : SEKRETARIS BAPENDA
- IX. SEKRETARIS III : SEKRETARIS BKAD
- X. ANGGOTA :
 - 1. ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
 - 2. ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN;
 - 3. ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM;
 - 4. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
 - 5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA;
 - 6. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA;
 - 7. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
 - 8. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH BAPPELITBANGDA;
 - 9. KEPALA BIDANG EKONOMI & SDA BAPPELITBANGDA;
 - 10. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PEMBIAYAAN & EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPELITBANGDA;

11. KEPALA BIDANG PENDAPATAN I
BAPENDA;
12. KEPALA BIDANG PENDAPATAN II
BAPENDA;
13. KEPALA BIDANG PENGGAJIAN
POTENSI, INFORMASI DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN
BAPENDA;
14. KEPALA BIDANG
PERBENDAHARAAN, PENATAUSAHAAN
DAN AKUNTANSI BKAD;
15. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BKAD;
16. KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD;
17. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPELITBANGDA;
18. KEPALA BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN
BAPPELITBANGDA;
19. PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG
PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPELITBANGDA;
20. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA;
21. PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA;
22. KASUBID EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPENDA;
23. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA PADA BIDANG
ANGGARAN BKAD;

25. KASUBID PENETAPAN ANGGARAN

BKAD;

26. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
KEUANGAN DAN PELAPORAN BKAD;

27. KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BKAD;

28. KEPALA SUB BIDANG
PERBENDAHARAAN BKAD;

XI. ANGGOTA

: PELAKSANA BIDANG ANGGARAN BKAD;

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA